



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DTKS

1. Persyaratan

Membawa Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan DTKS dari Desa/ Kelurahan, Foto Copy KK dan Foto Copy KTP bagi yang berusia 17 tahun ke atas.

2. System, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon terlebih dahulu datang ke Kantor Desa/ Kelurahan dengan membawa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi KTP yang bersangkutan (bagi pemohon berumur di atas 17 tahun).
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan (melalui Pengisi DTKS) memverifikasi berkas dan melakukan pengecekan pada Aplikasi SIKS-NG User Desa/ Kelurahan. Apabila Pemohon terdaftar di DTKS, maka ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Pengantar Penerbitan DTKS ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. Apabila Pemohon tidak terdaftar di DTKS, maka Pemerintah Desa tidak perlu membuat Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan DTKS.
- c. Setelah Pemohon mendapatkan surat Pengantar Penerbitan DTKS (bagi yang terdaftar di DTKS), pengajuan dapat dilakukan secara langsung dengan membawa surat ke Dinas Sosial dalam hal ini bidang LINJAMSOS atau mengirim secara online yang akan difasilitasi oleh Pengisi Data Desa/ Kelurahan.
- d. Petugas Pelayanan Dinas Sosial dan P3A (Bidang Linjamsos) akan memberikan pelayanan berupa memeriksa kelengkapan administrasi permohonan Surat Keterangan DTKS dan mengajukan konsep Surat Keterangan DTKS ke Kepala Dinas untuk di tandatangani
- e. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas maka surat Keterangan DTKS yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Pemohon, atau dikirim via WA Pengisi Data Desa atau langsung ke Pemohon.

3. Jangka Waktu Pelayanan

10 – 15 Menit (tergantung akses Jaringan internet)

4. Biaya/Tarif :

Rp. 0 (Gratis)

5. Produk Pelayanan :

Surat Keterangan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

6. Penanganan Aduan, Saran dan Masukan

☎ : 081355745674, 087860058028

📘 : Dinsosppa Luwu Timur

📷 : dingsosppaluwutimur

🐦 : @dinsos_ppa

7. Kompetensi Pelaksana

Bersertifikat Teknis Pengelola dan Pengisi Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) dan dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

8. Pengawasan Internal

Kepala Dinas Sosial P3A, Sekretaris Dinas Sosial P3A, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

9. Jumlah Pelaksana

4 Orang Pengelola Data Tingkat Kabupaten dan 128 Orang Pengisi Data Tingkat Desa/ Kelurahan

10. Jaminan Pelayanan :

Mudah, tepat, dan akurat

11. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Standar Kinerja Pegawai (SKP) Pelaksana Layanan (Evaluasi kinerja pelaksana juga digunakan untuk layanan lainnya).

